



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARAPIDANA YANG  
MENGENDALIKAN PEREDARAN NARKOTIKA DARI  
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

**BOBBY FIKKI RENALDY**  
**NPM. 221003742019058**

**SEMARANG  
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARAPIDANA YANG MENGENDALIKAN  
PEREDARAN NARKOTIKA DARI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
BOBBY FIKKI RENALDY  
NPM : 221003742019058

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. RR. WIDYARINI INDRIASTI, SH.MHUM  
NUPTK : 4145740641230073

Anggota,

BAMBANG TEGUH H, SH.MHUM  
NUPTK : 2638743644130072

Anggota,

PROF. DR. ANGGRAENI ENDAH K, SH.MHUM  
NUPTK : 8337741642230113

Mengetahui  
Dekan,



PROF. DR. BENY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana .....	14
1. Pengertian Hukum Pidana .....	14
2. Tujuan Hukum Pidana .....	14
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	16
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	18
3. Asas-Asas dalam Pertanggungjawaban Pidana .....	22
4. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana dalam Masa Menjalani Pidana .....	25
5. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	28
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika .....	33

1.	Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	33
2.	Penggolongan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika.....	34
D.	Tinjauan Umum Pengedar Narkotika Sebagai Extraordinary Crime .....	37
BAB III METODE PENELITIAN .....		41
A.	Tipe Penelitian .....	41
B.	Spesifikasi Penelitian.....	41
C.	Sumber Data.....	42
D.	Metode Pengumpulan Data.....	43
E.	Metode Penyajian Data.....	44
F.	Metode Analisa Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....		46
A.	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Narapidana yang Mengendalikan Peredaran Narkotika dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	46
B.	Sistem Pemindaan Hukum untuk Menindak Narapidana yang Mengendalikan Peredaran Narkotika dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	64
BAB V PENUTUP.....		81
A.	Kesimpulan .....	81
B.	Saran .....	83
Daftar Pustaka .....		84

## ABSTRAK

Tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap ketertiban sosial dan ketahanan nasional. Permasalahan menjadi kompleks ketika peredaran tersebut dikendalikan oleh narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan terhadap narapidana yang mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana tetap didasarkan pada Pasal 114 dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena frasa “setiap orang” mencakup narapidana sebagai subjek hukum tanpa pengecualian. [PERUBAHAN] Perbuatan mengendalikan peredaran dari dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyertaan, baik sebagai menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan, sepanjang terpenuhi unsur perbuatan dan kesalahan. Locus perbuatan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak menghapus kapasitas pertanggungjawaban pidana, karena sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak menghilangkan status narapidana sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Sistem pemidanaan menganut minimum khusus, ancaman maksimum yang tinggi, serta pola kumulatif antara pidana penjara dan denda. Pidana baru yang dijatuhkan atas tindak pidana yang dilakukan selama menjalani pidana tetap berdiri sendiri dan dijalankan secara kumulatif sesuai prinsip pertanggungjawaban individual dalam hukum pidana Indonesia..

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Sistem pemidanaan, Narapidana, Peredaran narkotika, Lembaga pemasyarakatan.